

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



Nomor: 196

Tahun: 2004

---

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

### NOMOR 39 TAHUN 2004

#### TENTANG

### RETRIBUSI IZIN USAHA ANGKUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan, dan pengendalian usaha angkutan orang dan barang, diperlukan biaya yang bersumber dari retribusi;
  - b. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan membentuk peraturan daerah tentang retribusi lainnya sesuai kriteria yang ditetapkan;
  - c. bahwa...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3907);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 1986 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Tahun 1986 Nomor 9 Seri C);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 20);

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOGOR**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR  
TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA  
ANGKUTAN.**

BAB I...

**BABI**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya di bidang angkutan.
8. Angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.

9. Usaha Angkutan adalah perbuatan mengusahakan, melakukan, atau melaksanakan kegiatan di bidang pengangkutan orang atau barang dengan kendaraan bermotor baik dilakukan perorangan maupun badan hukum, termasuk kendaraan yang digunakan oleh perusahaan untuk kepentingan angkutan hasil usahanya yang beroperasi di wilayah Kabupaten Bogor.
10. Izin Usaha Angkutan, selanjutnya dapat disebut izin adalah izin untuk melakukan usaha di bidang angkutan orang dan atau barang yang diterbitkan oleh pemerintah daerah.
11. Kartu Izin Usaha Angkutan adalah kartu yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagai kutipan izin usaha angkutan untuk setiap kendaraan.
12. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknis yang ada pada kendaraan itu dan dipergunakan untuk melakukan usaha pengangkutan orang atau barang di jalan.
13. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, dan mobil bus.
14. Jumlah Berat yang Diperbolehkan, selanjutnya dapat disingkat JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.

15. Trayek...

15. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
16. Angkutan Antar Kota Antar Propinsi, selanjutnya dapat disingkat AKAP adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah kabupaten atau kota yang melalui lebih dari satu daerah propinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.
17. Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi, selanjutnya dapat disingkat AKDP adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah kabupaten atau kota dalam satu daerah propinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.
18. Angkutan Dalam Kabupaten adalah angkutan pedesaan dalam satu daerah kabupaten dengan mempergunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
19. Angkutan Perbatasan adalah angkutan kota atau angkutan pedesaan yang memasuki wilayah kecamatan yang berbatasan langsung pada kabupaten atau kota lainnya baik yang melalui satu propinsi maupun lebih dari satu propinsi.

20. Angkutan...

20. Angkutan Taksi adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas.
21. Angkutan Sewa adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang melayani angkutan dari pintu ke pintu, dengan atau tanpa pengemudi, dalam wilayah operasi yang tidak terbatas.
22. Angkutan Pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan mobil bus umum yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus untuk keperluan pariwisata atau keperluan lain di luar pelayanan angkutan dalam trayek.
23. Angkutan Karyawan adalah angkutan dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang dipergunakan untuk antar jemput karyawan.
24. Angkutan Anak Sekolah adalah angkutan dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang dipergunakan untuk antar jemput anak sekolah.
25. Retribusi Izin Usaha Angkutan, selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pungutan daerah atas pemberian izin usaha angkutan yang diberikan kepada orang pribadi atau badan.

26. Wajib...

26. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
27. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
29. Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
30. Surat Setoran Retribusi Daerah, selanjutnya dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh bupati.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

32. Surat...



32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, selanjutnya dapat disingkat SKRDKB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kekurangan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih kecil daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
33. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan yang diajukan oleh wajib retribusi terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, diantaranya SKRDKB, SKRDKBT, dan SKRDLB.
34. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bogor.
35. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi.
36. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II...

**BAB II**  
**PERIZINAN**  
**Bagian Pertama**  
**Umum**

**Pasal 2**

- (1) Setiap orang pribadi atau badan dapat melakukan kegiatan usaha di bidang angkutan di daerah setelah mendapatkan izin bupati.
- (2) Izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diperoleh setelah mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati melalui kepala dinas.

**Bagian Kedua**

**Jenis Izin**

**Pasal 3**

Izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi :

- a. izin usaha angkutan orang; dan
- b. izin usaha angkutan barang.

**Bagian Ketiga**

**Syarat Izin**

**Pasal 4**

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, setiap orang pribadi atau badan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati

melalui kepala dinas dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :

- a. orang pribadi, melampirkan :
  1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  2. informasi trayek (untuk angkutan orang);
  3. surat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan; dan
  4. bukti Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD);
- b. badan usaha, melampirkan :
  1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan atau akta pendirian perusahaan
  2. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  3. fotokopi surat keterangan domisili perusahaan;
  4. fotokopi surat izin tempat usaha;
  5. pernyataan kesanggupan untuk memiliki dan atau menguasai paling sedikit 5 (lima) kendaraan bermotor;
  6. informasi trayek (untuk angkutan orang);
  7. surat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan;
  8. bukti...

8. bukti Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD);

- (2) Untuk daftar ulang izin, baik orang pribadi atau badan, permohonan disampaikan kepada bupati melalui kepala dinas, dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :
- a. fotokopi izin usaha angkutan;
  - b. fotokopi Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
  - c. fotokopi tanda bukti pelunasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
  - d. fotokopi surat uji kendaraan bermotor.

#### **Pasal 5**

- (1) Permohonan penerbitan izin usaha angkutan terdiri dari :
- a. permohonan izin baru; dan
  - b. permohonan izin perubahan.
- (2) Permohonan izin perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diajukan, apabila terdapat :
- a. perubahan kepemilikan;
  - b. perubahan domisili; dan atau
  - c. perubahan jumlah kendaraan bermotor.

Pasal 6...

### **Pasal 6**

Terhadap permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diberikan :

- a. izin usaha angkutan; dan
- b. kartu izin usaha angkutan untuk masing-masing kendaraan sesuai daftar pada lampiran izin sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

### **Pasal 7**

- (1) Pemberian atau penolakan izin, diberikan oleh pejabat pemberi izin paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disampaikan secara tertulis disertai alasan penolakan.

## **Bagian Keempat**

### **Hak dan Kewajiban Pemegang Izin**

#### **Paragraf 1**

#### **Hak Pemegang Izin**

### **Pasal 8**

Pemegang izin berhak:

- a. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan izin yang dimiliki; dan
- b. mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah.

**Paragraf 2**  
**Kewajiban Pemegang Izin**  
**Pasal9**

Pemegang izin wajib :

- a. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin;
- b. melakukan kegiatan usaha angkutan paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkan izin usaha angkutan;
- c. melaporkan apabila terjadi perubahan kepemilikan perusahaan atau domisili perusahaan; dan
- d. melakukan daftar ulang pada setiap tahunnya.

**Bagian Kelima**  
**Masa Berlaku dan Berakhirnya Izin**

**Paragraf 1**  
**Masa Berlaku Izin**

**Pasal10**

Izin usaha angkutan berlaku selama pemegang izin menjalankan usaha angkutan.

**Paragraf 2**  
**Berakhirnya Izin**

**Pasal11**

Izin usaha angkutan dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila:

- a. pemegang

- a. pemegang izin melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. pemegang izin melanggar syarat-syarat yang tercantum dalam izin;
- c. tidak melanjutkan kegiatan usahanya; dan atau
- d. tidak melakukan daftar ulang selama 2 (dua) kali berturut-turut tanpa keterangan yang dapat diterima.

### **Bagian Keenam**

### **Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan**

#### **Pasal 12**

- (1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap izin usaha angkutan.
- (2) Dalam rangka pembinaan, pengendalian, dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah daerah berwenang melakukan pemeriksaan.
- (3) Untuk kepentingan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan, setiap orang baik perorangan maupun badan wajib memberikan data dan informasi yang diperlukan.

BAB III....

### **BAB III**

#### **NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI**

##### **Pasal 13**

Dengan nama retribusi izin usaha angkutan, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin usaha angkutan.

##### **Pasal 14**

Obyek retribusi adalah setiap pelayanan pemberian izin usaha angkutan.

##### **Pasal 15**

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha angkutan.

### **BAB IV**

#### **GOLONGAN RETRIBUSI**

##### **Pasal 16**

Retribusi izin usaha angkutan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

### **BAB V**

#### **CARA MENGUKUR RETRIBUSI IZIN USAHA ANGKUTAN**

##### **Pasal 17**

Izin usaha angkutan diukur berdasarkan :

- a. jenis usaha;
- b. jenis pelayanan angkutan dan atau Jumlah Berat yang Diperbolehkan (JBB); dan
- c. jumlah...



- c. jumlah kendaraan bermotor yang dimiliki dan atau dikuasai.

## **BAB VI**

### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN**

### **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 18**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi izin usaha angkutan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek sosial, aspek ekonomis, dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi biaya-biaya untuk administrasi, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan usaha angkutan.

## **BAB VII**

### **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Bagian Pertama**

#### **Struktur Tarif Retribusi**

#### **Pasal 19**

Struktur tarif retribusi izin usaha angkutan ditetapkan berdasarkan :

- a. jenis...

- a. jenis usaha angkutan;
- b. jenis pelayanan angkutan dan atau Jumlah Berat yang Diperbolehkan (JBB); dan
- c. jumlah kendaraan bermotor.

### **Pasal 20**

Jenis usaha angkutan, jenis pelayanan angkutan, dan atau jumlah berat yang diperbolehkan yang dikenakan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan b, meliputi :

- a. angkutan orang, terdiri dari :
  - 1. angkutan dalam trayek tetap dan teratur, meliputi :
    - a) trayek dalam kabupaten;
    - b) trayek perbatasan; dan
    - c) trayek AKDP dan AKAP.
  - 2. angkutan tidak dalam trayek, meliputi :
    - a) angkutan taksi;
    - b) angkutan sewa;
    - c) angkutan pariwisata;
    - d) angkutan karyawan; dan
    - e) angkutan anak sekolah;
- b. angkutan barang, terdiri dari :
  - 1. kendaraan kecil, untuk angkutan barang dengan JBB sampai dengan 3.500 kilogram;
  - 2. kendaraan...

2. kendaraan sedang, untuk angkutan barang dengan JBB lebih dari 3.500 kilogram sampai dengan 8.000 kilogram; dan
3. kendaraan besar, untuk angkutan barang dengan JBB lebih dari 8.000 kilogram.

### **Pasal 21**

Jumlah kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, sebagai berikut :

- a. angkutan orang, meliputi :
  1. 1 sampai dengan 5 kendaraan;
  2. 6 sampai dengan 10 kendaraan; dan
  3. lebih dari 10 kendaraan;
- b. angkutan barang, meliputi :
  1. JBB sampai dengan 3.500 kilogram :
    - a) 1 sampai dengan 5 kendaraan;
    - b) 6 sampai dengan 10 kendaraan; dan
    - c) lebih dari 10 kendaraan;
  2. JBB lebih dari 3.500 kilogram sampai dengan 8.000 kilogram :
    - a) 1 sampai 10 kendaraan;
    - b) 11 sampai dengan 20 kendaraan;
    - c) 21 sampai dengan 30 kendaraan; dan
    - d) lebih dari 30 kendaraan;
  3. JBB lebih dari 8.000 kilogram :
    - a) 1 sampai dengan 10 kendaraan;

- b) 11 sampai dengan 20 kendaraan;
- c) 21 sampai dengan 40 kendaraan;
- d) 41 sampai dengan 60 kendaraan;
- e) 61 sampai dengan 100 kendaraan;
- dan
- f) lebih dari 100 kendaraan.

**Bagian Kedua**

**Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 22**

- (1) Besarnya tarif retribusi izin usaha angkutan ditetapkan sebagai berikut :

JENIS USAHA ANGKUTAN	TARIF RETRIBUSI
<b>A. ANGKUTAN ORANG</b>	
Dalam Trayek Tetap dan I. Teratur	
1. Trayek Dalam Kabupaten	
1 sampai dengan 5	
a. kendaraan	Rp. 100.000
6 sampai dengan 10	
b. kendaraan	Rp. 150.000
c. lebih dari 10 kendaraan	Rp. 200.000
2. Trayek Perbatasan	
1 sampai dengan 5	
a. kendaraan	Rp. 150.000
6 sampai dengan 10	
b. kendaraan	Rp. 175.000
lebih dari 10	
c. kendaraan	Rp. 200.000

3. Trayek AKDP dan AKAP	
1 sampai dengan 5	
a. kendaraan	Rp. 400.000
6 sampai dengan 10	
b. kendaraan	Rp. 600.000
lebih dari 10	
c. kendaraan	Rp. 800.000
II. Tidak Dalam Trayek	
1. Angkutan Taksi	Rp. 800.000
2. Angkutan Sewa	Rp. 400.000
3. Angkutan Pariwisata	Rp. 400.000
4. Angkutan Karyawan	Rp. 150.000
5. Angkutan Anak Sekolah	Rp. 100.000
<b>B. ANGKUTAN BARANG</b>	
JBB sampai dengan 3.500	
I. Kg	
1 sampai dengan 5	
1. kendaraan	Rp. 150.000
6 sampai dengan 10	
2. kendaraan	Rp. 120.000
3. lebih dari 10 kendaraan	Rp. 250.000
JBB lebih dari 3.500 Kg	
II. sampai dengan 8.000 Kg	
1 sampai dengan 10	
1. kendaraan	Rp. 200.000
11 sampai dengan 20	
2. kendaraan	Rp. 250.000
21 sampai dengan 30	
3. kendaraan	Rp. 350.000
4. lebih dari 30 kendaraan	Rp. 500.000
III. JBB lebih dari 8.000 Kg	
1 sampai dengan 10	
1. kendaraan	Rp. 250.000
11 sampai dengan 20	
2. kendaraan	Rp. 400.000

kendaraan	
41 sampai dengan 60	
4. kendaraan	Rp. 750.000
61 sampai dengan 100	
5. kendaraan	Rp. 1.000.000
6. lebih dari 100 kendaraan	Rp. 2.500.000

(2) *Besarnya tarif retribusi untuk setiap daftar ulang izin, ditetapkan sebagai berikut :*

a. angkutan orang :

1.usaha angkutan trayek dalam kabupaten:

10 % dari tarif retribusi.

2.usaha angkutan trayek perbatasan :

15 % dari tarif retribusi

3.usaha angkutan trayek AKDP dan AKAP:

25 % dari tarif retribusi

4.usaha angkutan tidak dalam trayek :

25 % dari tarif retribusi

b. angkutan barang

1.JBB sampai dengan 3.500 kilogram :

25 % dari tarif retribusi

2.JBB lebih dari 3.500 kilogram sampai

dengan 8.000 kilogram :

30 % dari tarif retribusi

3.JBB lebih dari 8.000 kilogram :

50 % dari tarif retribusi

**BAB VIII...**

**BAB VIII**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 23**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah.

**BAB IX**  
**MASA RETRIBUSI**

**Pasal 24**

Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas bagi wajib retribusi untuk mendapatkan izin usaha angkutan dan atau daftar ulang izin usaha angkutan dari pemerintah daerah.

**Pasal 25**

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB X**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 26**

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI ...

## **BAB XI**

### **TATA CARA PENAGIHAN**

#### **Pasal27**

- (1) Surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi diterbitkan oleh bupati atau pejabat paling lama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

## **BAB XII**

### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal28**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian secara tertulis kepada bupati atau pejabat.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada bupati atau pejabat, dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
  - a. nama dan alamat wajib retribusi;
  - b. masa retribusi;
  - c. besarnya kelebihan pembayaran retribusi; dan



d. alasan yang singkat dan jelas.

- (3) Bupati atau pejabat memberikan keputusan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), telah dilampaui dan bupati atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (7) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, bupati atau pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

BAB XIII ...

**BAB XIII**  
**PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN**  
**PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 29**

Dengan alasan tertentu bupati atau pejabat dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan besarnya retribusi.

**BAB XIV**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 30**

Apabila wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menerbitkan STRD.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 31**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XVI**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 32**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - e. melakukan...

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, sesuai dengan

Ketentuan...

ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## **BAB XVII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 33**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai bentuk, isi, dan tata cara pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

#### **Pasal 34**

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 1992 (Lembaran Daerah Tahun 1992 Nomor 8 Seri B) tentang Izin Pengusahaan Angkutan Kendaraan Bermotor dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 35**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan...

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 30 Agustus 2004

**BUPATI BOGOR,**

ttd

**AGUS UTARA EFFENDI**

Diundangkan di Cibinong  
pada tanggal 6 September 2004

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,**

ttd

**YUYUN MUSLIHAT**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

TAHUN 2004 NOMOR 196